

PEMIMPIN ZALIM DALAM PANDANGAN HADIS; SUATU KAJIAN KRITIK HADIS PADA RIWAYAT AHMAD BIN HAMBAL

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

radhie.munadi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Artikel ini membahas tentang pemimpin zalim dalam pandangan hadis Nabi Muhammad saw. Dalam artikel ini terdapat beberapa hal penting yang akan menjadi inti bahasan yaitu, Definisi pemimpin yang zalim, hadis tentang pemimpin yang zalim, dan kandungan atau penjelasan terkait hadis pemimpin yang zalim. Oleh karena itu maka perlu kiranya menjelaskan hal-hal tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memilih pemimpin atau menjadi seorang pemimpin. Pengkajian masalah ini dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka terhadap hadis Nabi Muhammad saw. Maka kesimpulannya adalah Kezhaliman yang memenuhi semua kriteria yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan dzalim itu sangat di benci Allah swt. Karena akibatnya merugikan manusia dan Allah telah memuliahkan manusia antara satu dengan yang lainnya.

Keyword;

Pemimpin, Zalim, Hadis

Abstract

This article discusses the unjust leaders in the view of the hadith of the Prophet Muhammad. In this article, there are several important things that will become the core of the discussion, namely, the definition of an unjust leader, the hadith about the unjust leader, and the content or explanation regarding the hadith of the unjust leader. Therefore, it is necessary to explain these things so as not to cause mistakes and misunderstandings in choosing a leader or becoming a leader. The study of this problem is carried out by conducting a literature review of the hadith of the Prophet Muhammad. So the conclusion is that injustice meets all the criteria, namely an act that harms others or puts something out of place. The wrongdoing is very hated by Allah swt. Because the consequences are detrimental to humans and Allah has honored humans with one another.

Keywords;

Leader, Zalim, Hadith

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang sebaik-baik bentuk. Manusia dibekali Tuhan akal pikiran untuk mempertahankan hidupnya dari segala macam rintangan dan cobaan. Akal pikiran inilah yang membedakan manusia berpikir, berbuat, berencana, menurut logika itulah manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan modern seperti teknologi, kedokteran dan lain-lain. Dengan akal pikiran pada manusia, dapat menaklukkan makhluk lainnya dan dapat mempergunakan segala yang ada di atas bumi dan di perut bumi untuk kepentingan umat manusia.¹

Manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah swt. Manusia makhluk paling sempurna sifatnya, paling kuat jiwanya, paling kuat akhlaknya. Mereka paling agung karena Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah.² Sebagian manusia dicintai Allah swt, dan sebagian yang lain dibenci Allah swt, banyak ayat ataupun hadis yang menyebutkan hal tersebut.³

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan hanya sebuah dokumen hukum. Meskipun demikian ia juga mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting seperti masalah minuman keras, zina, pencurian dan lain-lain. Bagi umat Islam, syari'ah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak, bahwa sejatinya hukum syari'ah bukanlah hukum yang mengandung prinsip khusus dan aturan rinciannya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw.⁴

Sebagaimana telah tercantum bahwa Islam menjamin politik yang adil, dan telah mendefinisikan politik yang adil berjalan berdasarkan keadilan Allah dan Rasulnya dan mewujudkan kemaslahatan manusia, maka sesungguhnya di antara politik itu ada juga namanya "Politik Yang Dzalim" syariat telah mengharumkan itu.⁵

Tulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk memaparkan terkait dengan karakteristik pemimpin yang dianggap zalim dengan melakukan analisis terhadap pemaknaan hadis. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis penelitian pustaka mengacu kepada literatur-literatur terkait.

¹ Syahid Muammar Pulungan, *Manusia Dalam Al-Quran* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 17.

² Abdul Azhim bin Badawi al-Khallafi, *40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah*, Terj. Endang Saiful Aziz dan Taufiq Nuryana (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 1.

³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945 M1364 H), h. 192.

⁴ M. Harir Marzuki, "Reinterpretasi Hukum Pidana Islam" dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), h. 93-94.

⁵ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1998), h. 211.

Definisi Pemimpin yang Zalim

Manusia adalah makhluk Tuhan yang sebaik-baik bentuk. Manusia dibekali Tuhan akal pikiran untuk mempertahankan hidupnya dari segala macam rintangan dan cobaan. Akal pikiran inilah yang membedakan manusia berpikir, berbuat, berencana, menurut logika itulah manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan modern seperti teknologi, kedokteran dan lain-lain. Dengan akal pikiran pada manusia, dapat menaklukkan makhluk lainnya dan dapat mempergunakan segala yang ada di atas bumi dan di perut bumi untuk kepentingan umat manusia.⁶

Manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah swt. Manusia makhluk paling sempurna sifatnya, paling kuat jiwanya, paling kuat akhlaknya. Mereka paling agung karena Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah.⁷ Sebagian manusia dicintai Allah swt, dan sebagian yang lain dibenci Allah swt, banyak ayat ataupun hadis yang menyebutkan hal tersebut.⁸

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan hanya sebuah dokumen hukum. Meskipun demikian ia juga mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting seperti masalah minuman keras, zina, pencurian dan lain-lain. Bagi umat Islam, syari'ah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak, bahwa sejatinya hukum syari'ah bukanlah hukum yang mengandung prinsip khusus dan aturan rinciannya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw.⁹

Sebagaimana telah terantum bahwa Islam menjamin politik yang adil, dan telah mendefinisikan politik yang adil berjalan berdasarkan keadilan Allah dan Rasulnya dan mewujudkan kemaslahatan manusia, maka sesungguhnya di antara politik itu ada juga namanya "Politik Yang Dzalim" syariat telah mengharumkan itu.¹⁰

Dalam ensiklopedia Islam bahwa pengertian ulama adalah "Orang-orang yang sangat tahu" dan "Orang-orang yang banyak ilmunya", demikian menurut arti lughawi. Sedangkan dalam pengertian istilah yang berkembang dikalangan pemahaman umat islam. "Ulama" diartikan sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu agama islam dan ia mempunyai integritas kepribadian

⁶ Syahid Muammar Pulungan, *Manusia Dalam Al-Quran* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 17.

⁷ Abdul Azhim bin Badawi al-Khallafi, *40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah*, Terj. Endang Saiful Aziz dan Taufiq Nuryana (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 1.

⁸ Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945 M1364 H), h. 192.

⁹ M. Harir Marzuki, "Reinterpretasi Hukum Pidana Islam" dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), h. 93-94.

¹⁰ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1998), h. 211.

yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah ia sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat.¹¹

Sejak kelahiran Islam sampai dewasa ini, eksistensi Ulama tetap diakui. Namun demikian, pengertian ulama baku belum ditemukan. Akibatnya menggunakan kata ulama yang tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah masih sering ditemukan di tengah masyarakat.¹²

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk memerangi pemimpin yang dzalim adalah:¹³

Imam Abu Hanifah berkata: "Apabila kita temukan pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka kita boleh melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan jauh dari itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Kepemimpinan orang dzalim itu adalah batal".

Al-Syahid Imam Hasan al-Banna berkata: "Apabila (pimpinan) abai, maka hendaklah dinasehatinya dan ditunjukinya, seterusnya digulingkan dan disingkirkan, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam pendurhakaan terhadap Allah".

Al-Nawawi berkata: "Berkata al-Qadli Iyyadl: Para ulama berijma' bahwasanya kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan jika seorang pemimpin itu kafir, ia di pecat sampai perkataannya jika pemimpin itu kafir, atau mengganti syariat, atau dia berbuat bid'ah, maka gugurlah kekuasaannya dan gugur pula kewajiban taat kepadanya. Dan kaum muslim wajib mencopot kekuasaannya lalu menggantinya dengan imam yang adil jika hal itu memungkinkan".¹⁴

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk tidak memerangi pemimpin yang dzalim adalah: Al-Aini berkata: "Tidak harus menggulingkannya (penguasa) dari kekuasaan disebabkan itu (fasik dan dzalim)". Al-Kirmani berkata: "Para fuqaha telah berijama' bahwa pemimpin mughallib (yang merampas kuasa dan dilantik bukan dari pelantikan rakyat), wajib mentaatinya selama mana dia mendirikan shalat berjamaah dan jihad, kecuali jika berlaku kekufuran yang sohih. Pada ketika itu, tidak wajib mentaatinya, bahkan wajib bermujahadah terhadapnya bagi yang mampu". Al-Syaukani berkata: "Tidak harus memimpin para pemimpin dengan pedang, selama mana mereka mendirikan shalat".¹⁵

¹¹ Kementrian Agama RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, t.th.), h. 1249.

¹² Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Zaman Perubahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 81.

¹³ Luluk Husnawati. "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi*, h. 43-44.

¹⁴ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991), h. 336.

¹⁵ Luluk Husnawati. "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi*, h. 44.

Tidak dapat dinafikan terdapat beberapa pandangan ulama yang mengharuskan penentangan bersenjata bahkan menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Namun pandangan jumbuh ang dinyatakan di atas lebih kuat dan dekat dekat kebenaran.

Imam Syafi’I berkata: “Bahwa seorang imam dapat berhenti apabila dia melakukan kefasikan atau melakukan kedzaliman, begitu juga bagi seluruh qadhi dan para gubernur (panglima perang)”.¹⁶ Al-Razi berkata: “Orang-orang yang berlaku dzalim tidak dapat menjaga amanat yang telah diperintahkan tuhan, dan tidak dapat diikuti dalam menjalankan ketentuan tuhan. Orang-orang tersebut tidak pantas menjadi pemimpin agama. Sehingga mengindikasikan batalnya kepemimpinan orang fasik”.¹⁷ Al-Ghazali berkata: “Seorang sultan yang dzalim harus dilihat lagi keabsahan kekuasaannya. Baik itu diberhentikan atau harus berhenti sendiri, orang yang punya sifat seperti ini sejatinya bukanlah seorang sultan”.¹⁸

Hadis tentang Pemimpin yang Zalim

1. Teks Hadis dan Artinya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَفْرَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا: إِمَامٌ جَائِرٌ"¹⁹

Artinya:

“Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah ‘Azza Wa Jalla dan kelompok paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil sedangkan orang paling jauh dari Allah pada hari kiamat dan paling keras siksaannya adalah pemipin yang sewenang-wenangzalim”

Dalam mentakhrij hadis ini kami menggunakan metode dengan berdasar pada lafaz pertama yang ada pada matan hadis dengan menggunakan kitab Jam’ al-Jawami’ atau al-Jami’ al-Kabir ditulis oleh al-Hafiz Jalal al-Din Abu al-Fadl ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr Muhammad al-Khudairi al-Suyuti al-Syafi’i. Dengan hasil sebagai berikut:

((ان احب الناس الى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام عادل, وأبغض الناس الى الله تعالى وأبدهم منه مجلسا, وفي لفظ أشدهم عذابا امام جائر))²⁰
حم, ت حسن غريب, هب, ق عن أبي سعيد

¹⁶ Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”, Skripsi, h. 46.

¹⁷ Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”, Skripsi, h. 47.

¹⁸ Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”, Skripsi, h. 47.

¹⁹ Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XVII (t.t, Muassasah al-Risalah 1421 H2001 M), h. 264.

Dari hasil pencarian yang dilakukan menggunakan kitab tersebut ditemukan beberapa petunjuk bahwa hadis yang dimaksudkan terdapat pada kitab-kitab sebagai berikut:

- a. Musnad Ahmad. kitab Musnad al-Muksirin min al-Sahabah, bab Musnad Abi Sa'id al-Khudri juz 17, halaman 264, nomor 11174.
- b. Sunan al-Tirmidzi, kitab Ahkam, bab Ma Ja'a fi al-Imam al-'Adl, juz 3, halaman 609, nomor 1329.
- c. Syu'abul Iman al-Baihaqi, kitab Ta'ah Ulil Amri, bab Fadil al-Imam al-'Adl, juz 9, halaman 473, nomor 6981.
- d. Sunan al-Kubra al-Baihaqi, kitab Adab al-Qadi, bab 1, juz 10, halaman 151, nomor 20169.

2. Biografi Sanad Hadis

- a. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani Abu 'Abdillah al-Marwazi al-Bagdadi. Wafat pada tahun 241 H, di Bagdad. Beliau memiliki beberapa guru dan murid, diantara guru-guru beliau adalah Ibrahim bin Khalid al-San'ani, Ibrahim bin Sa'id al-Zuhri, Ibrahim bin Syamas al-Samarkandi, Ibrahim bin Abi al-'Abbas al-Bagdadi al-Ma'ruf, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, Isma'il bin 'Aliyah, al-Aswad bin 'Amir, **Yahya bin Adam**. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi.²¹

- b. Yahya bin Adam²²

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qarsyi al-Umawi Abu Zakariyya a;-Kufi Maula Khalid bin Khalid bin 'Uqbah bin Abi Mu'it. Wafat pada tahun 203 H, tempat wafat tidak diketahui. Beliau memiliki guru dan murid, diantara murid-murid beliau adalah **Ahmad bin Hanbal**, Ahmad bin Sulaima al-Ruhawi, Adapun guru-guru beliau diantaranya 'Isa bin Tuhman, Fudail bin 'Iyyad, **Fudail bin Marzuq**.

- c. Fudail bin Mazruq²³

Nama lengkapnya adalah Fudail bin Mazruq al-Agr al-Ruqasyi sebagian berkata al-Ruasyi, Abu Abd al-Rahman al-Kufi Maula Bani Anzah. Beliau wafat pada tahun 160 H, di Taqrib. Beliau memiliki guru dan murid diantara murid-murid beliau adalah **Yahya bin Adam**, Yahya bin Abi Bukair, Yazid bin Harun.

²⁰ Jalal al-Din al-Suyuti, *Jam' al-Jawami'* Juz II (Cet.I; al-Azhar Kairo: Dar al-Sa'adah Li al-Taba'ah, 1426 H/2005 M), h. 437.

²¹ Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. I (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah. 1400 H/1980 M), h. 437-440.

²² Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. XXXI, h. 188-190.

²³ Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. XXIII, h. 305-307.

Adapun guru-guru beliau diantaranya Sulaiman al-'Amasy, 'Adi bin Sabit, **'Atiyyah al-'Aufi**.

d. 'Atiyyah al-'Aufi²⁴

Nama lengkapnya adalah 'Atiyah bin Sa'id bin Junadah al-'Aufi al-Qaisi al-Kufi Abu al-Hasan. Beliau wafat pada tahun 111 H, tempat wafat tidak diketahui. Beliau memiliki guru dan murid, diantara murid-murid beliau adalah 'Imran al-Bara'iqi, Faras bin Yahya al-Hamdani, **Fudail bin Marzuq al-Agar al-Ruqasyi**. Adapun guru-guru beliau diantaranya 'Adi bin Sabit al-Ansari, 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas, **Abi Sa'id al-Khudri**

e. Abi Sa'id al-Khudri²⁵

Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin S|a'labah bin 'Ubaid bin al-Abjar dan ia adalah Khudrah bin 'Auf bin al-Haris bin al-Khazraj al-Ansari Abu Sa'id al-Khudri. Beliau wafat pada tahun 63 atau 64 atau 65 H, ataupun sebelum tahun 74 H di Madinah. Beliau memiliki guru dan murid, diantara murid beliau adalah 'Ata' bin Yazid, 'Ata' bin Yassar, **'Atiyyah al-'Aufi**.

3. Penjelasan Hadis

Pentingnya posisi dan kedudukan pemimpin, mendorong para ulama menetapkan beberapa criteria (syarat-syarat) seorang pemimpin tanpa memandang siapa dan dari golongan mana ia berasal, asalkan ia mampu menjalankan kepemimpinannya, maka ia bisa maju tampil untuk menjadi pemimpin, dengan catatan ia memiliki profesionalisme, sifat adil, jujur, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap yang dipimpinnya, mempunyai kewibawaan serta kemampuan untuk memimpin.²⁶

Dalam criteria (syarat-syarat) Kepala Negara di atas terdapat enam macam kriteria pemimpin dzalim yaitu:²⁷

a. Kezhaliman yang memenuhi semua criteria yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan dzalim itu sangat di benci Allah swt. Karena akibatnya merugikan manusia dan Allah telah memuliahkan manusia antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang tidak dapat berbuat aniaya terhadap orang lain.

²⁴ Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. XX, h. 145-146.

²⁵ Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. X, h. 294-297.

²⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*. Terj. Abd Hayyie al-Kattani, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

²⁷ Luluk Husnawati. "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi*, h. 19.

- b. Bodoh, yaitu kurang ilmu pengetahuan yang membuatnya tidak dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dalam kebijakan hukum.
- c. Fasik, yaitu perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah swt.
- d. Cacat pancaindera, dari pengelihatannya, pendengarannya, lidahnya dan sebagainya. Sehingga ia tidak dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.
- e. Ia mempunyai rasa takut dan bimbang dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang kacau dan niscaya akan timbul kelemahan-kelemahan dari segi-segi tertentu.
- f. Memiliki sikap lemah yang membuat pertahanan rakyat atau stabilitas negara berantakan. Dalam lingkup kepemimpinan perang, tentu saja penguasa lebih diprioritaskan seorang pemimpin yang mempunyai sikap pemberani dan kuat dalam fisik, sekalipun kualitas dalam beragama tidak terlalu tinggi, dari pada yang berfisik lemah sekalipun ia saleh. Karena kelemahan akan berdampak luas bagi kaum muslimin.²⁸

شَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ

Artinya:

"Orang yang paling pedihkeras siksananya pada hari kiamat adalah pemimpin/imam yang dhalim".²⁹

سَيَكُونُ أَمْرًا فَسَقَةً جَوْرَةً، فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

Artinya:

"Akan ada nanti para pemimpin yang fasiq lagi jahat. Barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kedhalimannya (atas rakyatnya), maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Ia tidak akan sampai pada Al-Haudl (telaga)".³⁰

²⁸ Imam al-Mawardi, *al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*. Terj. Abd Hayyie al-Kattani, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam" h. 6.

²⁹ Dla'iif. Diriwayatkan oleh Ahmad (322 & 55), At-Tirmidziy (no. 1329), Abu Ya'laa (no. 1003 & 1081), Ath-Thabaraniy dalam Al-Ausath dan Al-Kabiir sebagaimana dinyatakan dalam Al-Majma' (5236), serta Al-Baihaqi dalam As-Sunan (1088); semuanya dari hadits Abu Sa'iid Al-Khudriy. At-Tirmidziy berkata : "Hadits Abu Sa'iid adalah hadits hasan ghariib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini". Aku berkata : "Dalam sanadnya terdapat 'Athiyyah Al-'Aufiy, ia seorang yang lemah, matruukul-hadiits". Adapun yang shahih dari beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam adalah dengan lafadh :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
 "Orang yang paling pedihkeras siksananya pada hari kiamat adalah para perupa (penggambar dan pematung)".

³⁰ Shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2259), An-Nasa'iy (7160), Ahmad (4243), Ath-Thayalisi (no. 1064), Ath-Thabarani dalam Al-Kabiir (19212, 296, 297, 298), Ibnu Hibban (no. 279), Al-Haakim (179), dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan (8165); semuanya dari hadits Ka'b bin 'Ujrah radliyallaahu 'anhu. At-Tirmidzi berkata : "Hadits shahih". Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ia mempunyai syahid dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim dari hadits Jaabir bin 'Abdillah yang dikeluarkan oleh 'Abdurrazaq (no. 20719), Ahmad (3321), Al-Haakim (4422), dan Ibnu Hibban (no. 1723).

مَنْ أَخَذَتْ حَدَثًا أَوْ آوَى مُخِدَّتًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ
صِرْفًا وَلَا عَدْلًا

Artinya:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan jahat atau melindungi pelaku kejahatan, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya amal wajib maupun amal sunnah (yang ia kerjakan)”.³¹

الظُّلْمُ، ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya:

“Kedhaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat”.³²

Kesimpulan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” lahir kata kerja “Memimpin” yang artinya suatu kekuatan membimbing, menunjukkan jalan atau menuntun, dan bentuk kata bendanya adalah “Pemimpin” yaitu pang yang melaksanakan memimpin, menunjukkan jalan atau orang yang membimbing. Perkataan lain yang disamakan pengertiannya adalah, mengetuai, mengepalai, memandu, menguasai, dan melatih.

Kezhaliman yang memenuhi semua kriteria yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan dzalim itu sangat di benci Allah swt. Karena akibatnya merugikan manusia dan Allah telah memuliahkan manusia antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang tidak dapat berbuat aniaya terhadap orang lain.

³¹ Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhariy (no. 1870 & 3179), Muslim (no. 1370), Abu Dawud (no. 2034), At-Tirmidziy (no. 2128), An-Nasaa’iy dalam Al-Kubraa (no. 4278), Ahmad (no. 615 & 1037), Ibnu Abi Syaibah (14189), dan Abu Ya’laa (no. 263); semuanya dari hadits ‘Aliy bin Abi Thaalib sewaktu mengkhabarkan lembaran (shahiifah) dari beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang masyhur.

³² Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 2447), Muslim (no. 2579), Ahmad (292, 106, 136, 137, 156, dan 159), dan At-Tirmidzi (no. 2030); dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma.

DAFTAR PUSTAKA

al-Baqi', Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945 M1364 H.

Effendy, Mochtar. *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*, Palembang: Al-Mukhtar, 1997.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Lantabara Press, 2005.

Husnawati, Luluk. "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 1436 H2015 M.

Hsubky, Badruddin. *Dilema Ulama dalam Zaman Perubahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ibnu Taimiyah. *al-Siyasah al-Sya'iyah Fi Islahir Raa'I Wa al-Ra'iyah*, Terj. Rofi Munawwar, "Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam", Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

_____. *Menuju Umat Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Imam al-Mawardi. *al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*. Terj. Abd Hayyie al-Kattani, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Kementrian Agama RI. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, t.th.

Khalik. Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1998.

al-Khallafi. Abdul Azhim bin Badawi. *40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah*, Terj. Endang Saiful Aziz dan Taufiq Nuryana, Jakarta: Darul Haq, 2012.

Marzuki, M. Harir. "Reinterpretasi Hukum Pidana Islam" dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005.

Mar'at. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

al-Mizzi, Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamal al-Din al-Zakki Abi Muhammad al-Qada'i al-Kalbi. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz. I Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah. 1400 H1980 M.

Musa, M. Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991.

Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Patulungan, Syahid Muammar. *Manusia Dalam Al-Quran*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.